



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR: 34

TAHUN: 2003

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 35 TAHUN 2003

TENTANG

PENGOSONGAN DAN/ATAU PEMBONGKARAN BANGUNAN DIATAS TANAH PENGUASAAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DI JALAN KAPTEN TANTULAR DENPASAR

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan atau pemanfaatan atas tanah-tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali harus mendapat izin dari Gubernur;
 - b. bahwa untuk melindungi tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali yang merupakan Asset Pemerintah Provinsi Bali dari penggunaan atau pemanfaatan tanpa izin yang terletak di Jalan Kapten Tantular, perlu adanya pengamanan dan penertiban;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengamanan dan penertiban sebagaimana dimaksud huruf b, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Surat Peringatan I (Pertama) tanggal 14 Juli 2003 Nomor 593/4/4751/Perl, Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 28 Juli 2003 Nomor 593/5233/Perl, Surat Peringatan III (Ketiga) tanggal 14 Agustus 2003 Nomor 593/5646/Perl, perihal Penguasaan Tanah Pemerintah Provinsi Bali;

- d. bahwa pemilik bangunan atau pengguna tanah Pemerintah Provinsi Bali tanpa izin tersebut, telah membuat Surat Pernyataan bersedia dan siap pindah paling lambat tanggal 31 Agustus 2003, dan atas dasar musyawarah diperpanjang lagi menjadi tanggal 129 September 2003;
- e. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, b, c, dan d maka dipandang perlu mengosongkan dan/atau membongkar bangunan di atas tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bali di Jalan Kapten Tantular yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
3. Undang-undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3109);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 398 Seri D Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PENGOSONGAN DAN/ATAU PEMBONGKARAN BANGUNAN DIATAS TANAH PENGUASAAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DI JALAN KAPTEN TANTULAR DENPASAR**

Pasal 1

- (1) Mengosongkan dan/atau membongkar bangunan diatas tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali terletak di Jalan Kapten Tantular Denpasar.
- (2) Bangunan dimaksud ayat (1) pasal ini berada atas penguasaan atau kepemilikan yaitu :
 1. Retno Astuti
 2. Ida
 3. Muhamad Tohirin
 4. Hastanto
 5. Hadun Faisal
 6. Untung Suhartono
 7. Hariyanto
 8. I Made Kacung

Pasal 2

- (1) Kepada pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) Keputusan ini telah diberikan peringatan tiga kali dan yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan namun tidak sepenuhnya dilaksanakan.
- (2) Menugaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Bali, Kepala Kantor Polisi

Pamong Praja Daerah Provinsi Bali, untuk melaksanakan pengosongan dan/atau pembongkaran dimaksud pasal 1 ayat (1) Keputusan ini, mulai tanggal 5 Desember 2003.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2003

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Desember

GUBERNUR BALI

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 5 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

I NYOMAN YASA

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2003 NOMOR
34**